

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar dengan disiplin dan terarah dapat menghindarkan diri dari rasa malas serta menimbulkan kegairahan anak dalam belajar, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan daya kemampuan belajar anak. Seorang anak yang memiliki disiplin belajar akan menunjukkan kesiapannya dalam mengikuti pelajaran di kelas, datang tepat waktu, memperhatikan guru, menyelesaikan tugas tepat waktu dan memiliki kelengkapan belajar seperti buku dan alat-alat belajar lainnya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya disiplin belajar disekolah maupun di luar sekolah guna menunjang prestasi belajar yang diperoleh oleh anak.

Namun realitanya kedisiplinan anak dalam belajar di rumah dapat dikatakan sangatlah rendah. Hal ini dapat diketahui dari tugas rumah yang diberikan oleh guru yang sering tidak dikerjakan karena lupa kalau tidak diingatkan oleh orang tuanya. Selain itu juga kerap tidak mengerjakan tugas atau PR, maupun lupa tidak membawa buku tugas yang sudah diselesaikan. Bahkan tidak jarang, anak-anak saat pulang dari sekolah tidak langsung pulang ke rumah, tetapi bermain dengan teman-temannya terlebih dahulu. Hal itulah yang kerap mengakibatkan anak mendapat nilai yang tidak memuaskan atau jelek dan pekerjaan rumah mereka tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil riset yang dilakukan Weisner, dkk. (2001, hlm. 20) dari Universitas California di Los Angeles yang menyatakan bahwa pada saat para penulis menggabungkan hasil temuan mereka untuk memeriksa kegiatan para anak saat berada di rumah dan di sekolah diperoleh kesimpulan bahwa, anak-anak dengan prestasi sekolah yang lebih tinggi cenderung lebih terlibat dalam tugas-tugas, pekerjaan rumah, kegiatan sosial serta berbagai hobi yang diarahkan demi orientasi masa depan.

Sedangkan anak-anak dengan tingkat prestasi yang lebih rendah, cenderung terlibat dalam kegiatan menonton televisi, bermain video game, bermain soliter, serta lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sekedar beristirahat.

Pendidikan pada dasarnya mengacu pada pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor yang berarti menghendaki adanya keseimbangan antara pengembangan intelektual, kepribadian maupun keterampilan serta kegiatan pembinaan sikap dan mental yang akan menentukan tingkah laku seseorang. Untuk melestarikan bentuk tingkah laku tersebut maka dibutuhkan pendidikan yang dapat mempertahankan kedisiplinan. Hurlock (1978, hlm. 82) berpendapat bahwa tujuan disiplin itu sendiri adalah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu diidentifikasi.

Oleh karena itu, hendaknya orang tua memahami putra-putrinya untuk lebih memperhatikan kedisiplinan belajar anak-anaknya. Selain dukungan dari orang tua, anak juga harus selalu diberi nasehat dan diberi motivasi oleh gurunya agar mereka mau belajar dengan disiplin baik di rumah maupun di sekolah. Lebih lanjut menurut Fried (2011, hlm. 112) pentingnya pembelajaran disiplin di berbagai Negara dapat dipengaruhi oleh beragam budaya yang berlaku di Negara tersebut.

Sehingga dalam menciptakan karakter dalam hal ini karakter disiplin di Negara Indonesia, selain dapat dibentuk oleh orang tua maupun guru, namun dibutuhkan pula sebuah peraturan atau kebijakan yang mendukung terciptanya karakter sebut. Dimana menurut TAP MPR No. II/MPR/1978 yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan karakter akan dapat membentuk dan mengikat seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan peraturan tersebut, kajian mengenai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dan sikap disiplin terutama dalam sikap disiplin belajar merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam membahas Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dua istilah, yakni *civic education* dan *citizenship education*. Perbedaan kedua istilah ini

diantaranya disampaikan oleh Cogan (dalam Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm. 11) yang menyebutkan bahwa *civic education* menunjuk pada,

”... *the kinds of course work takin place within the context of formalized schooling structure*”, seperti ”Civics” dikelas sembilan dan “*Problem of democracy*” di kelas 12. Dalam posisi ini “*civic education*” diperlakukan sebagai “... *the foundational course work in chool yang dirancang untuk mempersiapkan ... young citizens for an active role in their communities in their adult lives.*”

Dari pengertian ini tampak bahwa, *civic education* merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga Negara untuk melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Sementara itu mengenai batasan istilah *citizenship education*, Cogan (dalam Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm. 11) menyebutkan bahwa;

“...*citizenship education ‘atau’ education for citizenship’ dipandang sebagai “... the more inclusive term and encompasses both these in-school experience as well as out –of-school or ‘non-formal/informal’ learning which takes place in the family, the religious organization community organizations, the media etc, within help to shape the totality of the citizen”.*

Berdasarkan pengertian tersebut terlihat pula bahwa *citizenship education* merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *civic education* merupakan bagian dari *citizenship education*.

Penelitian ini merupakan penelitian dalam ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *citizenship education* karena selain membahas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi pemerintahan/birokrasi (kebijakan pemerintah) juga membahas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter Warga Negara khususnya karakter disiplin terhadap penerapan kebijakan pemerintah. Dimensi pembentukan karakter ini termasuk ke dalam ruang lingkup karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Sebagaimana telah kita ketahui bersama

bahwa *civic disposition* merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan warga Negara menjadi warga Negara yang baik. Apabila dilihat dari kontribusi warga Negara dalam pembentukan Negara (*national building*) maka *civic disposition* merupakan aspek penting dalam mengembangkan perilaku integratif yang berkontribusi secara positif terhadap *national building*. Keberhasilan pengembangan perilaku integratif dalam diri warga Negara dapat dikembangkan dengan jalan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang produktif dan berkarakter guna mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam cita-cita nasional dan tujuan Negara.

Dalam pengembangan perilaku warga Negara khususnya para remaja, dibutuhkan peran berbagai pihak, diantaranya yakni peran guru serta orang tua. Selain itu dibutuhkan pula partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menumbuhkan karakter positif dalam diri mereka salah satunya yakni karakter kedisiplinan. Hal tersebut berkaitan dengan embrio materi Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang peran *Citizenship Education* (Pendidikan kewarganegaraan) dalam mendidik Warga Negara untuk menjadi warga negara yang baik (*a good citizen*) yang secara universal dapat diterima bahwa setiap warga negara yang mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Salah satu bentuk dari kewajiban seorang warga Negara adalah berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan baik pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang salah satu kegiatan/program Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan karakter disiplin yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto dalam upaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya belajar pada saat Jam Belajar.

Peran pemerintah dalam menanamkan pembinaan karakter disiplin, salah satunya dengan cara penancangan berbagai kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu contohnya yakni kebijakan yang diambil oleh Pemkot Mojokerto, tentang pendidikan gratis mulai SD sampai SMA. Sejak tahun 2009, pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan program wajib belajar 12 tahun yang dikawal dengan Program Kota Mojokerto

Berlingkungan Pendidikan. Adapun kedudukna Perda Kota sendiri merupakan bagian dari aturan perundang-undangan Nasional. Hal ini sejalan dengan isi UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional yang menyebutkan bahwa urutan Perundang-Undangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945;
2. TAP MPR;
3. UU/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Perpres;
6. Perda Provisi;
7. Perda Kabupaten/Kota.

Dilihat dari urutan tersebut, tampak bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota merupakan bagian dari aturan perundang-undangan Nasional. Sebuah Perda disusun, dirumuskan, dibahas dan ditetapkan bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun secara teknis, pelaksanaan Perda tersebut dalam hal ini di tingkat Kota dapat diatur melalui Peraturan Walikota (Perwali).

Perwali Kota Mojokerto terkait masalah kedisiplinan merupakan kebijakan pemerintah yang diperlakukan untuk seluruh kalangan masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun institusional. Kebijakan publik maupun kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Idealnya, dengan kuatnya rasa kedisiplinan warga Negara, maka persoalan atau masalah dalam pembelajaran secara perlahan dapat dikurangi. Terlebih dengan dikeluarkannya regulasi yang memungkinkan bagi peningkatan nilai-nilai kedisiplinan sebagai warga Negara. Namun demikian, dalam kenyataannya masalah kenakalan pada remaja saat ini masih belum dapat diselesaikan. Hal inilah yang kemudian memunculkan anggapan bagi peneliti bahwa efektivitas penerapan produk hukum yang ada masih kurang.

Sasaran Perwali Kota Mojokerto yaitu Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP), Sekolah Berlingkungan Pendidikan (SBP) dan Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP). Tiga lingkungan ini yang menjadi sasaran program PKMBP, sekolah berlingkungan pendidikan ini yang dimaksud karena ada sekolah yang mengarah pada bisnis pendidikan. Upaya pemerintah kota Mojokerto mewujudkan kota Mojokerto sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral melalui Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP) telah berjalan dengan baik. Melalui program Wajib Belajar 12 Tahun dan dengan dukungan dari para pendidik, orang tua, murid dan masyarakat. Visi dan misi tersebut dapat tercapai dengan hasil yang diharapkan, serta sebagai ajang komunikasi dan informasi program KMBP, jika dilaksanakan dengan sungguh.

Dalam pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP), selain program Wajib Belajar 12 Tahun, pemerintah Kota Mojokerto juga mencanangkan Program Jam Wajib Belajar. Sejak tahun 2009 Pemkot Mojokerto melarang pelajar di Kota Mojokerto pada pukul 18.00 hingga 19.00 WIB, bermain atau menonton siaran televisi. Gambaran dari pelaksanaan program tersebut yakni, setiap pukul 18.00 s/d 19.00 WIB para

anak usia pelajar wajib belajar yaitu dari usia dini hingga perguruan tinggi diwajibkan untuk belajar. Orang tua difungsikan sebagai pengawal internal sedangkan sebagai pengawas eksternal atau di luar adalah ketua RT sebagai Satgas Wajib Belajar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Mojokerto karena, penggagas pertama Program Jam Wajib Belajar adalah Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. Program inilah yang dapat dijadikan bukti tentang keseriusan Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dapat dilihat dari pelaksanaan program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP). Kota Mojokerto hanyalah memiliki dua Kecamatan dan 18 kelurahan dengan tingkat penduduknya yang sangat padat. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas tersebut, maka diprioritaskan pada pelaksanaan program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP).

Menurut hasil wawancara awal, dengan salah satu tim pemantau Program Jam Wajib Belajar, Abdullah, salah satu tim pemantau Program Wajib Belajar 1 Jam di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto (November, 2015), mengungkapkan bahwa,

“Program Wajib Belajar 1 Jam ini mulai menunjukkan hasil. Hal tersebut bisa dilihat dari aktifitas pelajar saat Jam Wajib Belajar di Kota Mojokerto. Dimana, saat ini sudah jarang ada yang berkeliaran atau melihat siaran televisi, membunyikan tape dan radio sampai terdengar dari orang lain dari luar rumah mereka.”

Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh Media *Surabaya Pagi* (pada, 3 Juni 2015) yang menunjukkan hasil bahwa, Program Jam Wajib Belajar tersebut ternyata mampu berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan di Kota Mojokerto. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat kelulusan siswa di kota Mojokerto yang terus naik dari tahun ke tahun. Bahkan nilai Unas rata-rata siswa Kota Mojokerto cukup membanggakan. Sebelum diterapkan wajib belajar 1 jam, tingkat kelulusan pelajar tingkat SLTA di Kota Mojokerto antara 85% hingga 90%. Setelah diterapkan program itu kelulusan siswa SMA tahun 2010 mencapai 94%, tahun 2011 menjadi 98%. Sedangkan untuk SLTP tahun 2010 kelulusan mencapai 95% , tahun 2011 menjadi 99 %. Untuk tingkat SD tahun 2010 maupun tahun 2011 dan 2012 mencapai 100%.

Walaupun berdasarkan wawancara dan data survey menunjukkan bahwa Program Jam Wajib Belajar menunjukkan hasil yang positif namun program ini pun menuai berbagai kritikan, diantaranya kritikan yang datang dari salah satu anggota DPRD setempat (anggota

Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Drajat Stariadji) pada tanggal, 26 Desember 2009, mengatakan bahwa,

“Pemberlakuan jam yang dimulai dari pukul 18.00 - 19.00 WIB ini saya nilai belum efektif. Pasalnya, tindakan monitoring ini hanya mewajibkan keluarga siswa mematikan televisi saja. Padahal masih banyak hal lain yang juga perlu menjadi atensi Pemkot”. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa, "Tidak cukup mengandalkan Pokja KMBP. Meski kelompok khusus ini telah melakukan sosialisasi, monitoring, fasilitasi dan pendampingan, kalau dukungan orang tua siswa lemah, bukan tidak mungkin target KMBP sendiri sulit terwujud,"

(<http://surabayapagi.com/index.php?read~Dewan-Kritik-Jam-Wajib-Belajar>)

Hasil suvey lain yang dilakukan oleh *Surya Online* pada tanggal 30 Oktober 2014 juga menunjukkan bahwa, data terkini menunjukkan sekitar 40% warga abaikan program tersebut. Hal ini terekam dalam laporan yang diterima Wali Kota Mas'ud, pada sidak Jam Wajib Belajar setiap Senin malam. Dengan berkeliling di setiap rumah dan memotret keluarga, wali kota telah mendata partisipasi keluarga dalam Program Jam Wajib Belajar. Diperoleh laporan, dari 241 keluarga yang didata, yang sudah menjalankan program dengan memenuhi standar berlingkungan pendidikan sebesar 60%. Sisanya sebanyak 40% belum memenuhi standar berlingkungan pendidikan. Salah satu standarnya adalah menggelar Jam Wajib Belajar dalam satu keluarga pada waktu yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil survey yang menunjukkan hasil dan tanggapan yang beragam, maka harus ada bukti konkret yang dapat digunakan dalam menjawab dan menguatkan berbagai statemen tersebut. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan guna menjawab pertanyaan dan mengkaji hasil data tentang pembentukan karakter disiplin melalui Program Jam Wajib Belajar. Sehingga judul dalam penulisan ini adalah “***Membentuk Karakter Disiplin Melalui Program Jam Wajib Belajar (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Mojokerto)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembentukan karakter disiplin dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya jam belajar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Program Jam Wajib Belajar?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan karakter disiplin di Kota Mojokerto setelah dilakukan Sidak Jam Wajib Belajar oleh Pemerintahan Kota Mojokerto?
3. *Civic Competence* apa saja yang dapat dikembangkan melalui Program Jam Wajib Belajar di Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Creswell (2010, hlm. 167), tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud, atau gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Lebih lanjut Creswell mengungkapkan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah mencakup berbagai informasi mengenai fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut maka, secara umum tujuan penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan partisipasi warga Kota Mojokerto dalam rangka menumbuhkan karakter disiplin melalui kesadaran akan Jam Wajib Belajar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Sedangkan secara khusus, tujuandaripenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali lebih lanjut terkait dengan pembentukan karakter disiplin dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya jam belajar yang dilakukan oleh Pemerinta Kota Mojokerto melalui Program Jam Wajib Belajar.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan karakter disiplin di kota Mojokerto setelah dilakukan Sidak Jam Wajib Belajar oleh Pemerintahan Kota Mojokerto.
3. Untuk menganalisis *Civic Competence* apa saja yang dapat dikembangkan melalui Program Jam Wajib Belajar di Kota Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup dua aspek, yakni:

1. Manfaat dari Segi Teori

Secara akademis (keilmuan) diharapkan hasil penelitian dengan judul “Membentuk Karakter Disiplin Warga Negara Melalui Program Jam Wajib Belajar (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Mojokerto)”, dapat menjadi tambahan referensi guna pembentukan karakter disiplin warga Negara. Pembentukan karakter warga Negara tersebut juga merupakan pengembangan rumpun keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pada pembentukan dan penguatan karakter Warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Secara spesifik jika dilihat dari segi kebijakan penelitian ini diharapkan mampu membentuk karakter warga negara menjadi lebih disiplin, terutama terhadap pelaksanaan Jam Wajib Belajar. Selain itu, juga diharapkan mampu membentuk berbagai karakter lain yang juga diperoleh dari Program Jam Wajib Belajar ini seperti toleransi, tanggung jawab, kepedulian serta berbagai karakter yang lain. Penerapan kebijakan yang serupa serta aksi nyata dari pemerintah setempat mengenai Program Jam Wajib Belajar ini juga diharapkan oleh peneliti dapat diadopsi oleh daerah lain guna menumbuhkan berbagai dampak positif di dalam masyarakat.

3. Manfaat dari Segi Praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat diantaranya:

- a. Sebagai bahan ulasan dan kajian Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, masyarakat, dan mahasiswa dalam rangka menumbuhkan karakter disiplin dalam masyarakat.
- b. Sebagai bahan ulasan dan kajian Pemerintah Kota Mojokerto, masyarakat, dan mahasiswa guna membina kedisiplinan kewarganegaraan dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Jam Belajar.

- c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan acuan dalam melakukan kajian atau penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau bahkan masalah lain yang berkaitan.

E. Struktur Organisasi Penulisan Tesis

Sebuah karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi) yang baik, paling tidak memuat bagian-bagian sebagai berikut; halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan tentang keaslian tesis, ucapan terima kasih, kata pengantar, surat pernyataan, abstrak: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar pustaka, lampiran. Sedangkan isinya terdiri dari lima BAB, dimana antar BAB saling berhubungan dan sistematis. Berikut struktur penulisan ke-lima BAB dalam tesis ini:

Bab I merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II membahas kajian pustaka yang meliputi: A. Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Disiplin, B. Kajian tentang kedisiplinan, C. Kajian tentang kedisiplinan belajar, D. Kajian tentang kedisiplinan belajar di rumah, E. Kajian tentang Program Jam Wajib Belajar, F. Teori-teori yang Relevan, G. Penelitian Terdahulu, dan H. Kerangka Berfikir.

Bab III berisikan metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas pada bab ini mencakup desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, tehnik pengumpulan data, serta tehnik analisis data.

Bab IV membahas tentang temuan dan pembahasan. Di dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. Terakhir, pada Bab V membahas tentang simpulan, rekomendasi dan implikasi serta teori yang diperoleh dari analisis hasil penelitian.